



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan tanpa diskriminasi serta dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kekerasan sehingga memerlukan perlakuan khusus dan intensif dalam perlindungannya;
 - c. bahwa dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Binjai, dibutuhkan suatu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Nomor 5946);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan kewenangan Kota Binjai.

3. Wali Kota

3. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
4. Dinas terkait adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
8. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
9. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan Anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya.
10. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang terjadi.
11. Perlindungan terhadap Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar telah terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada Korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya Kekerasan Terhadap Korban.
14. Pendampingan adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan Korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi, terintegrasi guna penguatan dan pemulihan diri Korban.
15. Rumah Aman adalah rumah singgah/ rumah perlindungan sementara untuk Korban, selama proses Pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan Korban dari ancaman dan bahaya pelaku, serta hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan seperti personel tertentu di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak untuk alasan keselamatan dan keamanan Korban sampai haknya dipulihkan.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur Kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan Korban kekerasan.

Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak Korban;
- c. kepentingan terbaik bagi Perempuan dan Anak;
- d. non diskriminasi;
- e. kepastian hukum; dan
- f. pemberdayaan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- b. melindungi, dan memenuhi hak atas rasa aman bagi Perempuan dan Anak;
- c. memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak Korban tindak kekerasan;
- d. melakukan pemberdayaan kepada Perempuan Korban kekerasan; dan
- e. memberikan pelayanan kepada Anak Korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. bentuk kekerasan;
- b. hak Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
- c. kewajiban dan tanggung jawab;
- d. pencegahan;
- e. pelayanan terhadap korban tindak kekerasan;
- f. kelembagaan;
- g. pemberdayaan;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan.

BAB II BENTUK KEKERASAN

Pasal 6

Bentuk kekerasan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; dan/atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 7

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan perbuatan yang mengakibatkan:

- a. korban jatuh sakit atau luka berat;
- b. matinya Korban; dan
- c. menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Pasal 8

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 9

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa:

- a. perbuatan pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 10

Penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus Anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;

c.perbuatan.....

- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga Korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB III

HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 11

Perempuan dan Anak Korban tindak kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami Korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapat informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas restitusi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- j. hak atas Pendampingan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 membutuhkan penanganan berkelanjutan maka berhak untuk tinggal di Rumah Aman atau tempat tinggal alternatif.
- (2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap rehabilitasi yang dilakukan baik oleh individu, kelompok atau lembaga Pemerintah maupun non-Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Dinas menyelenggarakan dan/atau melaksanakan pengelolaan Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Untuk keamanan atau atas permintaan Korban kekerasan, Dinas dapat menempatkan korban kekerasan di Rumah Aman yang dirahasiakan.

Pasal 14.....

Pasal 14

Anak sebagai korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga mendapatkan hak-hak khusus sebagai berikut:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT DAN KELUARGA

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan pemerintah pusat;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Perempuan dan Anak dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan; dan
 - b. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan Korban.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mendelegasikannya kepada Perangkat Daerah/lembaga terkait.

Bagian.....

Bagian Kedua
Masyarakat dan Keluarga

Pasal 17

Masyarakat dan Keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mencegah terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
- c. turut serta dalam penanganan Korban tindak kekerasan;
- d. melindungi Korban;
- e. memberikan pertolongan darurat; dan
- f. bentuk peran serta masyarakat dan keluarga dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
PENCEGAHAN

Pasal 18

- (1) Upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas terkait.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membangun jejaring bersama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, keluarga, terhadap pencegahan dan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
 - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan yang menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
 - e. memberikan pendidikan kritis tentang hak Perempuan dan Anak sebagai Korban kekerasan kepada masyarakat; dan
 - f. membuka pos pengaduan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.

Pasal 19

- (1) Pencegahan terjadinya tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan oleh Dinas terkait dan Perangkat Daerah/ Lembaga terkait yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan.....

- b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. perlindungan Anak;
 - e. mental dan spiritual; dan
 - f. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan dan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

BAB VI PELAYANAN TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bagi Perempuan dan Anak Korban tindak kekerasan.
- (2) Pelayanan yang diberikan kepada Perempuan dan Anak Korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pemulangan;
 - e. rehabilitas, reintegrasi sosial dan medikolegal;
 - f. pelayanan identifikasi;
 - g. pelayanan psikologis; dan
 - h. Pelayanan Pendampingan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditugaskan dan fungsinya di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah lain, keluarga Korban, dan masyarakat.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau Rumah Aman.

BAB VII.....

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai pusat pelayanan terpadu dalam rangka perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan termasuk Korban tindakan kekerasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN

Pasal 24

Bentuk pemberdayaan Perempuan Korban kekerasan meliputi:

- a. pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomis produktif dan keluarga usaha bersama; dan
- c. bantuan permodalan.

BAB IX
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lainnya; dan
 - c. lembaga non pemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi Korban tindakan kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi Korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi Anak Korban tindak kekerasan yang berhenti dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi Korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB X.....

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanganan Perempuan dan Anak Korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran melalui upaya perseorang maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan Pendampingan;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi Perempuan dan Anak yang menjadi korban;
 - d. memberikan advokasi terhadap Korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah penelantaran Anak; dan
 - e. membantu proses pemulihan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Pasal 28

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan
- f. badan usaha.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan Dinas terkait.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip profesional dan transparan.
- (5) Dinas terkait wajib melaporkan secara berkala kepada Wali Kota mengenai penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan.

BAB XII.....

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 14 April 2022

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH, MH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 14 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2022 NOMOR 9